

PERAN ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION DALAM KRISIS KEMANUSIAAN AFGHANISTAN TAHUN 2021–2023

Ryantori¹, Reza Budi Fahlevi^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Corresponding email: rezabudi1410@gmail.com

Abstract

Afghanistan has experienced a prolonged armed conflict, resulting in a worsening humanitarian crisis marked by food insecurity, women's rights restrictions, and disruption of formal education. This situation deteriorated further after the Taliban regained control in 2021, a regime not fully recognized by the international community. The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), as a major international organization representing 57 Muslim-majority countries, responded by adopting the Resolution on the Humanitarian Situation in Afghanistan. In its implementation, the OIC established a Humanitarian Trust Fund through the Islamic Development Bank, sent a delegation of scholars to address women's issues, mandated the Islamic Organisation for Food Security (IOFS) to coordinate food-related initiatives, issued political warnings regarding terrorism, and established a permanent OIC office in Kabul. The OIC's approach prioritized peaceful mechanisms such as mediation, negotiation, and multilateral coordination, seeking a collective response to resolve Afghanistan's humanitarian crisis. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach to examine the OIC's role. The findings reveal that the OIC actively fulfills its function as an international organization through institutional mechanisms and diplomacy to contribute to a peaceful and prosperous Afghanistan.

Keywords: Agency Role, International Organization, Humanitarian Crisis, Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Afghanistan

Abstrak

Afghanistan mengalami konflik bersenjata berkepanjangan yang berdampak pada memburuknya krisis kemanusiaan, termasuk krisis pangan, pembatasan hak perempuan, dan terganggunya akses pendidikan formal. Situasi ini semakin parah setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, di tengah ketidakjelasan pengakuan dari komunitas internasional terhadap rezim tersebut. Organisation of Islamic Cooperation (OIC) sebagai organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB, merespons kondisi ini dengan mengeluarkan Resolution on the Humanitarian Situation in Afghanistan. Sebagai implementasi, OIC membentuk Humanitarian Trust Fund melalui Islamic Development Bank, mengirim delegasi ulama untuk isu perempuan, memandatkan Islamic Organisation for Food Security (IOFS) untuk menangani isu pangan, mengeluarkan peringatan politik terhadap potensi aktivitas terorisme, serta membuka kantor tetap OIC di Kabul. OIC menempuh pendekatan damai melalui mediasi, negosiasi, dan kerja sama multilateral untuk mendorong penyelesaian krisis secara kolektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran OIC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OIC menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional melalui mekanisme kelembagaan dan diplomasi guna mendorong tercapainya Afghanistan yang damai dan sejahtera.

Kata Kunci: Peran Agensi, Organisasi Internasional, Krisis Kemanusiaan, Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Afghanistan

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan merupakan suatu kondisi di mana hak-hak dasar manusia tidak terpenuhi, seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas keadilan (Wijaya, 2021). Kondisi ini dapat dipicu oleh bencana alam, konflik bersenjata, wabah penyakit, krisis ekonomi, serta ketimpangan struktural dalam tata kelola negara. Salah satu negara yang mengalami krisis kemanusiaan berkepanjangan adalah Afghanistan. Negara ini telah berada dalam kondisi instabilitas sejak invasi militer Amerika Serikat dan NATO pasca peristiwa 11 September 2001, yang menandai awal dari rangkaian intervensi militer dan perubahan rezim di negara tersebut (Suharto & Apriyani, 2022).

Situasi krisis di Afghanistan semakin memburuk sejak Taliban kembali menguasai pemerintahan pada tahun 2021, yang hingga kini belum mendapatkan pengakuan penuh dari komunitas internasional. Peralihan kekuasaan ini memperparah kerentanan sosial, khususnya terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Akses terhadap pendidikan formal bagi anak perempuan dilarang, ruang partisipasi publik bagi perempuan dibatasi, dan hak-hak sipil semakin tergerus. Di sisi lain, kondisi ekonomi juga mengalami tekanan hebat akibat pembekuan aset luar negeri, terhentinya bantuan internasional, dan dampak bencana alam. Berdasarkan laporan FAO dan WFP (2022), lebih dari 20 juta warga Afghanistan mengalami tingkat kerawanan pangan yang tinggi, dan jutaan anak bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Di tengah krisis tersebut, Organisation of Islamic Cooperation (OIC) muncul sebagai salah satu organisasi internasional yang

mengambil langkah aktif dalam merespons kondisi kemanusiaan di Afghanistan. OIC merupakan organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan keanggotaan 57 negara mayoritas Muslim yang tersebar di empat benua. Organisasi ini memiliki mandat untuk meningkatkan solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota, termasuk dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian internasional. Dalam konteks Afghanistan, OIC menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) pada 19 Desember 2021 di Islamabad, Pakistan, yang menghasilkan *Resolution on the Humanitarian Situation in Afghanistan* sebagai dasar hukum dan politik intervensinya.

Langkah konkret OIC mencakup pembentukan Humanitarian Trust Fund melalui Islamic Development Bank, mandat kepada Islamic Organisation for Food Security (IOFS) untuk menangani krisis pangan, pengiriman delegasi ulama untuk isu perempuan, serta pembukaan kantor perwakilan tetap di Kabul. Selain itu, OIC menyerukan kepada negara-negara anggota dan mitra internasional untuk segera menyalurkan bantuan dan mendukung stabilitas di Afghanistan. Upaya ini menandai perubahan penting dalam peran OIC sebagai aktor diplomatik dan humaniter di tengah krisis multidimensi yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Namun, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan dalam kajian akademik yang secara sistematis menelaah efektivitas dan ruang lingkup peran OIC dalam menangani krisis kemanusiaan Afghanistan. Penelitian terdahulu cenderung lebih banyak menyoroti keterlibatan organisasi seperti PBB, UNHCR, atau NGO internasional dalam krisis serupa, sementara peran

organisasi berbasis keagamaan seperti OIC jarang menjadi fokus utama. Padahal, dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, kehadiran OIC sebagai entitas multilateral dengan legitimasi politik dan nilai keislaman yang kuat memiliki potensi untuk menjadi saluran diplomasi alternatif.

Kesenjangan ini menjadi penting untuk dijembatani agar peran OIC tidak hanya dipahami secara simbolis atau normatif, melainkan juga dapat diukur melalui pendekatan kelembagaan, diplomatik, dan kebijakan yang dijalankan secara konkret. Dengan demikian, perlu adanya analisis komprehensif terhadap strategi dan pendekatan yang digunakan OIC dalam merespons krisis kemanusiaan, serta bagaimana organisasi ini membangun kerja sama dengan aktor negara dan non-negara lainnya.

Dari latar belakang tersebut, pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: sejauh mana peran Organisation of Islamic Cooperation (OIC) dalam mengatasi situasi kemanusiaan di Afghanistan pada periode 2021 hingga 2023? Pertanyaan ini membuka ruang kajian terhadap dimensi kelembagaan OIC, strategi diplomasi kolektif yang digunakan, serta dampak kebijakan yang diimplementasikan terhadap stabilitas sosial dan kondisi masyarakat di Afghanistan. Jawaban terhadap pertanyaan ini penting untuk menilai efektivitas OIC dalam menjalankan mandatnya sebagai organisasi internasional yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas Islam.

Tulisan ini disusun dalam lima bagian utama. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang,

kesenjangan riset, dan pertanyaan penelitian. Bagian kedua membahas kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis peran OIC sebagai organisasi internasional. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang diterapkan untuk memperoleh dan menganalisis data. Bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan mengenai kebijakan dan langkah-langkah OIC dalam merespons krisis kemanusiaan di Afghanistan. Terakhir, bagian kelima menyimpulkan temuan utama dan memberikan refleksi terhadap efektivitas intervensi OIC dalam konteks global kontemporer.

KERANGKA TEORI

Dalam studi hubungan internasional, teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktor-aktor seperti negara, organisasi internasional, dan institusi lainnya saling berinteraksi dalam struktur global. Penelitian ini menggunakan tiga tingkat pendekatan teoritis, yaitu teori besar (grand theory), teori menengah (middle-range theory), dan teori terapan (applied theory). Ketiga pendekatan ini membentuk fondasi konseptual dalam menganalisis peran Organisation of Islamic Cooperation (OIC) dalam menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan tahun 2021–2023.

Neoliberalisme institusional sebagai teori besar menjelaskan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama di tingkat internasional meskipun berada dalam sistem anarkis. Teori ini menekankan pentingnya institusi internasional dalam mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, dan menciptakan aturan main yang memungkinkan terjadinya kerja sama yang stabil dan berkelanjutan (Keohane, 1984; Axelrod & Keohane,

1985). Keberadaan organisasi internasional dipandang sebagai sarana yang dapat memperkuat koordinasi antarnegara dan menurunkan biaya transaksi dalam hubungan global. Dalam konteks ini, OIC sebagai organisasi internasional berperan menyediakan mekanisme kelembagaan yang mendorong negara-negara anggotanya untuk bertindak secara kolektif dalam menangani krisis kemanusiaan. OIC memiliki struktur formal berupa piagam, sekretariat, dan forum multilateral seperti Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang memungkinkan terbentuknya konsensus politik tanpa paksaan. Dengan demikian, neoliberalisme institusional memberikan dasar normatif dan struktural bagi pemahaman mengenai peran OIC dalam merespons krisis multidimensi seperti yang terjadi di Afghanistan.

Sebagai teori menengah, Regime Theory memberikan penjelasan mengenai bagaimana aktor-aktor internasional mempertahankan kerja sama melalui seperangkat norma, aturan, dan prosedur dalam isu tertentu. Krasner (1983) mendefinisikan rezim internasional sebagai aturan, norma, prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan di sekitar isu tertentu yang diterima oleh para aktor. Dalam konteks ini, Regime Theory mengkaji keberlanjutan koordinasi antarnegara dalam jangka menengah hingga panjang, terutama dalam isu-isu non-tradisional seperti krisis kemanusiaan. OIC dapat dipandang sebagai rezim tematik dalam isu kemanusiaan bagi negara-negara mayoritas Muslim. Melalui *Resolution on the Humanitarian Situation in Afghanistan*, OIC membentuk seperangkat norma kolektif, termasuk penghormatan terhadap hak perempuan, larangan menjadikan wilayah negara sebagai tempat aman bagi teroris, dan urgensi distribusi bantuan pangan.

Norma-norma ini diproses melalui forum resmi dan dituangkan dalam instrumen kelembagaan seperti mandat kepada Islamic Organisation for Food Security (IOFS) serta pembentukan Humanitarian Trust Fund (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997). Dengan demikian, Regime Theory membantu menjelaskan bagaimana OIC tidak hanya sebagai platform kerja sama ad hoc, tetapi juga sebagai rezim dengan kerangka kelembagaan yang relatif stabil dan diterima oleh para anggotanya untuk menangani isu-isu kemanusiaan lintas batas.

Sebagai teori terapan, penelitian ini menggunakan kerangka dari Clive Archer (1993) mengenai peran organisasi internasional yang diklasifikasikan menjadi tiga: sebagai arena, sebagai instrumen, dan sebagai aktor. Pendekatan ini sangat relevan dalam menjelaskan dinamika operasional OIC dalam konteks krisis kemanusiaan di Afghanistan. Sebagai arena, OIC menyediakan wadah diskusi multilateral bagi negara-negara anggotanya untuk menyusun kebijakan bersama. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) tahun 2021 di Islamabad yang menghasilkan resolusi penting mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan. Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan posisi politik antaranggota serta memperkuat solidaritas dunia Islam dalam menghadapi krisis (Pease, 2019). Sebagai instrumen, OIC berfungsi sebagai alat kolektif untuk menyalurkan kebijakan dan sumber daya. Implementasi nyata terlihat dalam pembentukan Humanitarian Trust Fund melalui Islamic Development Bank, mandat terhadap IOFS untuk program ketahanan pangan, dan penyusunan koordinasi bantuan kemanusiaan di seluruh negara anggota. Peran ini

menunjukkan bahwa OIC bukan hanya forum diskusi, tetapi juga mekanisme eksekutif yang memfasilitasi tindakan nyata. Sebagai aktor, OIC memiliki kapasitas bertindak independen yang melampaui agregasi kehendak negara anggota. Contohnya adalah pengiriman delegasi ulama ke Kabul untuk berdialog dengan pemerintahan de facto terkait isu perempuan dan pendidikan. Inisiatif ini merupakan ekspresi dari OIC sebagai entitas normatif yang membawa nilai-nilai Islam universal dalam penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai aktor, OIC menunjukkan bahwa ia dapat berperan dalam menciptakan solusi yang berbasis budaya, bukan semata kepentingan geopolitik.

Ketiga pendekatan teori ini saling melengkapi dan membentuk kerangka konseptual yang utuh dalam memahami konteks peran Organisation of Islamic Cooperation (OIC) dalam sistem internasional. Neoliberalisme institusional memberikan landasan struktural dan normatif mengenai pentingnya institusi internasional dalam mendorong kerja sama antarnegara. Regime Theory memperjelas bagaimana norma, aturan, dan prosedur dapat menjadi elemen stabil yang mengatur perilaku negara anggota dalam isu kemanusiaan. Namun, untuk menganalisis secara langsung peran OIC dalam merespons krisis kemanusiaan di Afghanistan periode 2021–2023, tulisan ini menggunakan teori peran organisasi internasional dari Clive Archer sebagai alat analisis utama. Melalui pendekatan ini, OIC dipahami secara operasional sebagai arena interaksi, instrumen implementasi kebijakan, dan aktor independen dalam diplomasi kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun untuk menganalisis peran Organisation of Islamic Cooperation (OIC) dalam menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan pada periode 2021–2023. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu tersebut, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fenomena yang kompleks, khususnya yang terkait dengan dinamika organisasi internasional dan proses diplomasi multilateral dalam konteks krisis. Metode ini cocok digunakan untuk mengeksplorasi makna, struktur, dan fungsi OIC sebagai organisasi internasional sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan dan tindakannya selama masa krisis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan dan interpretasi data non-numerik. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana OIC menjalankan fungsinya sebagai arena, instrumen, dan aktor (Archer, 1993) dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. Fokus dari penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan fakta, dinamika, dan interaksi kebijakan yang berlangsung secara aktual dan kontekstual.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial-politik dan makna simbolik yang melekat dalam tindakan OIC.

Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih fleksibel terhadap dokumen, narasi kebijakan, dan pernyataan resmi yang menjadi bagian dari respon OIC terhadap krisis di Afghanistan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi strategi dan peran OIC tanpa terikat oleh parameter numerik yang rigid, tetapi tetap menjaga validitas data dan analisis melalui triangulasi sumber. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan penelitian yang mengutamakan kedalaman pemahaman atas fenomena yang kompleks dan dinamis dalam hubungan internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi OIC, seperti resolusi, pernyataan pers, laporan tahunan, dan dokumen kelembagaan lainnya. Selain itu, digunakan pula publikasi dari lembaga-lembaga terkait seperti Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Organisation for Food Security (IOFS), dan situs web resmi Kementerian Luar Negeri negara-negara anggota OIC.

Data sekunder lainnya diperoleh dari jurnal akademik, buku referensi, laporan penelitian, artikel berita yang kredibel, dan publikasi dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan), serta World Food Programme (WFP). Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai krisis kemanusiaan di Afghanistan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat sipil, respons internasional secara umum, dan posisi negara-negara mayoritas Muslim

dalam menyikapi situasi tersebut. Dengan menggabungkan berbagai sumber, peneliti dapat melakukan triangulasi data untuk meningkatkan keandalan dan validitas temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk mengakses informasi melalui berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengakses beragam perspektif teoritis dan empiris mengenai OIC, krisis Afghanistan, serta respons internasional secara keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran dokumen resmi OIC dari tahun 2021 hingga 2023, serta berbagai laporan organisasi mitra dan artikel ilmiah yang relevan.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kriteria seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi. Sumber yang dipilih diutamakan adalah yang berasal dari lembaga resmi dan jurnal terindeks agar kualitas data tetap terjaga. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti kebijakan OIC, kerangka kelembagaan, pelaksanaan bantuan kemanusiaan, serta koordinasi antarnegara anggota.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis ini digunakan untuk menginterpretasikan makna dari isi dokumen, pidato resmi, pernyataan publik, dan laporan kebijakan yang dikeluarkan oleh OIC dan lembaga terkait. Menurut Krippendorff (2004), analisis isi merupakan metode yang efektif dalam mengidentifikasi pola, hubungan makna, dan konstruksi naratif dalam teks. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi dilakukan dengan

menelusuri bagaimana OIC mengartikulasikan peran dan strategi diplomatiknya, serta bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam tindakan konkret di lapangan.

Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori peran organisasi internasional dari Clive Archer (1993), yang membagi peran OIC sebagai arena, instrumen, dan aktor. Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti mengkategorikan temuan berdasarkan ketiga fungsi tersebut. Misalnya, dalam fungsi sebagai arena, dianalisis bagaimana OIC menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa untuk menyatukan posisi negara anggota. Dalam fungsi sebagai instrumen, dianalisis bagaimana OIC mengoperasionalisasikan mandat kelembagaan seperti pembentukan Humanitarian Trust Fund dan pelibatan IOFS. Sementara sebagai aktor, dianalisis inisiatif OIC dalam membentuk narasi kolektif dunia Islam dan menjembatani dialog antara masyarakat internasional dan pemerintahan de facto di Afghanistan.

Penggunaan pendekatan kualitatif dan analisis isi memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan kontekstual, serta mengevaluasi sejauh mana OIC menjalankan mandat dan fungsinya dalam merespons krisis kemanusiaan. Dengan berlandaskan teori dan data yang terverifikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai peran organisasi internasional dalam isu-isu kemanusiaan dan stabilitas global.

PEMBAHASAN

Konteks Krisis Kemanusiaan Afghanistan (2021–2023)

Situasi kemanusiaan di Afghanistan mengalami kemerosotan yang signifikan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021. Perubahan rezim ini menyebabkan keruntuhan sistem pemerintahan yang didukung secara internasional, mengakibatkan kekosongan kelembagaan, serta memicu krisis kemanusiaan akut. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga memperburuk akses terhadap layanan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini diperburuk dengan dibekukannya aset-aset keuangan Afghanistan, ditangguhkannya bantuan pembangunan internasional, serta diterapkannya pembatasan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan. UNICEF (2022) mencatat bahwa sekitar 24 juta penduduk Afghanistan memerlukan bantuan kemanusiaan, dan lebih dari 1 juta anak mengalami gizi buruk akut.

Sejak Taliban kembali berkuasa, akses terhadap pendidikan bagi perempuan ditutup, mobilitas perempuan dibatasi, dan partisipasi mereka dalam sektor publik dilarang. Bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan yang sebelumnya aktif memberikan bantuan di bidang kesehatan dan nutrisi anak seperti IRC, Save the Children, dan WFP terpaksa menghentikan atau menangguhkan operasinya karena larangan bekerja bagi staf perempuan. Laporan UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekitar 1,1 juta anak perempuan dikeluarkan dari sistem pendidikan formal, dan pada Desember 2022, lebih dari 100.000 mahasiswa perempuan dilarang melanjutkan studi. Pembatasan ini menimbulkan implikasi jangka

panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas sosial Afghanistan. Pelarangan terhadap perempuan bekerja juga berdampak langsung pada terhentinya berbagai layanan kesehatan dan sosial yang sebelumnya dijalankan oleh NGO internasional.

Kondisi krisis juga dipicu oleh inflasi yang melonjak, kekeringan berkepanjangan, dan penurunan kapasitas logistik nasional, sehingga menghambat distribusi bantuan. Sistem perbankan tidak berfungsi optimal, dan masyarakat kesulitan mengakses dana atau melakukan transaksi untuk kebutuhan dasar. Situasi ini menciptakan tekanan multi-sektoral yang tidak dapat diatasi oleh otoritas de facto secara mandiri.

Secara keseluruhan, krisis kemanusiaan di Afghanistan dalam periode ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Peningkatan angka kemiskinan, kelaparan, dan penurunan tajam kualitas hidup menunjukkan bahwa krisis tersebut tidak bersifat temporer, tetapi sistemik. Situasi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak atas keterlibatan aktif organisasi internasional, termasuk OIC, dalam mendukung penyediaan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

OIC sebagai Arena Diplomasi Multilateral

OIC memainkan peran penting sebagai arena diplomasi multilateral dalam merespons krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. Peran ini menekankan fungsi OIC sebagai platform tempat negara-negara anggota dapat

menyampaikan kepentingan, kekhawatiran, dan membentuk konsensus terhadap isu global, sebagaimana dijelaskan dalam teori Clive Archer (1993) mengenai organisasi internasional sebagai arena deliberatif.

Sebagai bentuk konkret dari peran tersebut, OIC menyelenggarakan Sidang Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri ke-17 pada 19 Desember 2021 di Islamabad, Pakistan, yang difokuskan secara khusus pada penanganan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Pertemuan ini menghasilkan dokumen resmi bertajuk *Resolution on the Humanitarian Situation in Afghanistan*, yang menyerukan pengumpulan bantuan kemanusiaan, penguatan kerja sama antarnegara anggota, dan penunjukan utusan khusus untuk Afghanistan (OIC, 2021a).

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota menyampaikan posisi mereka terkait respons kemanusiaan, peran perempuan, dan pentingnya stabilitas regional. Forum ini juga menjadi ruang untuk membahas kendala teknis yang dihadapi oleh lembaga-lembaga kemanusiaan akibat kebijakan pemerintah de facto yang membatasi akses dan pelibatan tenaga kerja perempuan. OIC berhasil mengkonsolidasikan dukungan kolektif terhadap kebutuhan mendesak rakyat Afghanistan melalui pendekatan non-blok yang berbasis nilai Islam.

Sidang tersebut juga menjadi titik awal dari inisiatif kelembagaan yang lebih luas, termasuk pembentukan Dana Kepercayaan Kemanusiaan Afghanistan (AHTF) dan pelibatan Islamic Development Bank (IsDB) sebagai pengelola dana. Fungsi deliberatif ini menunjukkan bahwa OIC tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga ruang perumusan kebijakan yang

berimplikasi langsung terhadap operasionalisasi bantuan (Fishstein & Farahi, 2023).

Namun demikian, efektivitas peran OIC sebagai arena diplomasi multilateral tidak lepas dari tantangan internal. Perbedaan kepentingan politik dan sensitivitas terhadap isu pengakuan Taliban membuat proses konsensus tidak selalu mudah. Beberapa negara anggota menunjukkan kehati-hatian dalam penyampaian dukungan, terutama yang terkait isu pengakuan diplomatik dan penyebarluasan pengaruh ideologis. Hal ini menegaskan bahwa meskipun OIC memiliki struktur formal dan nilai ideologis bersama, proses deliberasi tetap dipengaruhi oleh dinamika hubungan antarnegara anggota (Pease, 2019).

Meskipun demikian, forum OIC tetap menjadi salah satu saluran utama di mana negara-negara Muslim dapat merespons krisis kemanusiaan tanpa harus bergantung pada struktur Barat atau PBB. Dengan legitimasi budaya dan agama yang kuat, OIC mampu membangun solidaritas lintas kawasan, yang memungkinkan terbentuknya kebijakan kolektif meskipun dalam lingkungan internasional yang terpolarisasi.

Dengan demikian, peran OIC sebagai arena telah terbukti relevan dalam kasus Afghanistan. Melalui sidang luar biasa ini, OIC menunjukkan kapasitasnya untuk menyatukan suara negara anggota dan menetapkan arah kebijakan bersama dalam kerangka nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Hal ini sesuai dengan kerangka Archer (1993), di mana organisasi internasional berfungsi sebagai *venue* deliberatif dalam pembentukan agenda global.

OIC sebagai Instrumen Implementasi Kebijakan

Sebagai instrumen implementasi kebijakan, OIC menunjukkan kapasitasnya dalam mengoperasionalisasikan keputusan politik menjadi tindakan konkret di lapangan. Peran ini selaras dengan konsep "instrument" dalam teori Clive Archer (1993), di mana organisasi internasional bertindak sebagai alat pelaksana kebijakan bersama negara-negara anggotanya.

Bentuk implementasi kebijakan paling nyata terlihat melalui pembentukan Afghanistan Humanitarian Trust Fund (AHTF), yang diumumkan dalam Sidang Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri ke-17 tahun 2021. Dana ini merupakan hasil konsensus multilateral OIC dan dikelola oleh Islamic Development Bank (IsDB) sebagai wali amanat, dengan mandat untuk menyalurkan bantuan secara terkoordinasi dan akuntabel kepada rakyat Afghanistan (IsDB, 2023).

Hingga awal 2024, AHTF telah mengelola komitmen senilai lebih dari USD 35 juta dan mendanai sedikitnya 16 proyek yang mencakup sektor pangan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan anak. Proyek-proyek ini dilaksanakan melalui kerja sama antara OIC, IsDB, dan mitra lembaga kemanusiaan internasional, termasuk UNHCR dan WFP. Hal ini menunjukkan bahwa OIC tidak hanya berfungsi sebagai forum kebijakan, tetapi mampu menjalankan fungsi teknokratis sebagai fasilitator implementasi (Fishstein & Farahi, 2023).

Selain AHTF, OIC juga mengaktifkan Islamic Organization for Food Security (IOFS) untuk mengatasi krisis pangan kronis yang melanda Afghanistan. IOFS mengkoordinasikan

penyediaan dan distribusi bahan pangan strategis, serta mendukung pembangunan kapasitas lokal di bidang pertanian dan ketahanan pangan (IOFS, 2023). Tindakan ini merupakan bagian dari strategi OIC dalam membentuk respons kemanusiaan jangka panjang dan berkelanjutan, tidak terbatas pada distribusi bantuan darurat.

Implementasi kebijakan ini mencerminkan fungsionalisasi dari keputusan yang dihasilkan dalam forum deliberatif OIC. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa organisasi ini tidak hanya memiliki kapasitas untuk membentuk norma, tetapi juga menjalankan fungsi eksekutif atas nama negara-negara anggotanya. Dalam konteks teori Archer, fungsi “instrumen” menegaskan bahwa OIC memiliki struktur kelembagaan dan mekanisme teknis untuk melaksanakan program-program operasional.

Namun, efektivitas implementasi OIC tetap menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan utama mencakup: keterbatasan pendanaan sukarela, hambatan logistik di daerah konflik, kurangnya pengakuan formal terhadap pemerintahan de facto, serta resistensi lokal terhadap lembaga-lembaga internasional. Selain itu, pelaporan dan monitoring atas penggunaan dana menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah dengan infrastruktur administratif yang minim.

Meskipun demikian, keberadaan AHTF dan mandat IOFS menjadi bukti konkret bahwa OIC menjalankan fungsi implementatif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kolektif, transparansi, dan akuntabilitas. Kemampuan OIC untuk merancang dan mengeksekusi program melalui lembaga afiliasinya menunjukkan bahwa organisasi ini bukan hanya simbol politik, tetapi juga

instrumen yang aktif dalam merespons krisis multidimensi.

OIC sebagai Aktor Internasional yang Mandiri

Sebagai aktor internasional, OIC telah menunjukkan kapasitasnya untuk bertindak secara independen dalam menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan. Peran ini ditunjukkan melalui inisiatif langsung yang dilakukan organisasi, bukan hanya hasil konsensus negara-negara anggotanya. Dalam kerangka teori Clive Archer (1993), peran “aktor” menegaskan bahwa organisasi internasional memiliki identitas kelembagaan dan kapasitas bertindak otonom dalam sistem internasional.

Langkah paling nyata dari fungsi ini adalah penunjukan Duta Besar Tarig Ali Bakheet sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal OIC untuk Afghanistan. Penunjukan ini dilakukan segera setelah sidang luar biasa tahun 2021, dan memberikan mandat diplomatik kepada OIC untuk menjalin komunikasi dengan berbagai aktor, termasuk pemerintah de facto Taliban, lembaga internasional, dan masyarakat sipil (OIC, 2021). Peran utusan khusus ini tidak terbatas pada advokasi, tetapi juga meliputi koordinasi bantuan dan pemantauan lapangan.

Selain itu, OIC membuka kantor perwakilan permanen di Kabul pada awal 2022, yang berfungsi sebagai titik kontak langsung untuk semua program kemanusiaan dan diplomasi OIC di Afghanistan. Langkah ini menunjukkan otonomi organisasi dalam mengeksekusi mandatnya tanpa harus menunggu kesepakatan penuh dari seluruh negara anggota. Kantor ini juga memperkuat kapasitas OIC dalam melakukan diplomasi berkelanjutan, memfasilitasi

komunikasi antar lembaga, dan mempercepat penyaluran bantuan (Fishstein & Farahi, 2023).

OIC juga menjalankan diplomasi normatif berbasis nilai Islam. Organisasi ini secara terbuka mengecam larangan pendidikan bagi anak perempuan dan pembatasan kerja bagi perempuan di Afghanistan. Dalam pernyataan resminya, OIC menekankan bahwa kebijakan diskriminatif terhadap perempuan bertentangan dengan prinsip Islam dan hak asasi manusia universal (OIC, 2022). Pendekatan ini menempatkan OIC dalam posisi unik, menggabungkan otoritas moral keagamaan dan kapasitas kelembagaan, dalam menyuarakan kritik terhadap rezim yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.

Peran OIC sebagai aktor juga tercermin dalam keputusannya untuk mengirimkan delegasi ulama dari Akademi Fikih Islam Internasional ke Afghanistan. Delegasi ini melakukan dialog langsung dengan otoritas Taliban mengenai peran perempuan dalam masyarakat Islam. Pendekatan ini menegaskan diplomasi berbasis legitimasi budaya dan keagamaan, yang tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh organisasi internasional lain yang berbasis sekuler.

Meskipun demikian, efektivitas OIC sebagai aktor independen tidak lepas dari hambatan. Keterbatasan sumber daya, pengakuan diplomatik terhadap Taliban, serta kompleksitas geopolitik regional membatasi ruang gerak organisasi. Selain itu, karena OIC tidak memiliki kekuatan koersif atau pendanaan tetap, keberhasilannya bergantung pada kemauan negara anggota dan kolaborasi dengan mitra eksternal.

Namun, secara keseluruhan, tindakan OIC dalam konteks Afghanistan membuktikan bahwa organisasi ini memiliki kapasitas institusional dan moral untuk bertindak sebagai aktor independen dalam sistem internasional. Sejalan dengan kerangka Archer, OIC menjalankan peran yang tidak sekadar prosedural, tetapi strategis dan representatif atas kepentingan bersama negara-negara Muslim.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Organisation of Islamic Cooperation (OIC) dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan pada periode 2021–2023. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa OIC menjalankan peran secara aktif dalam tiga dimensi utama sesuai dengan kerangka teori Clive Archer: sebagai arena, sebagai instrumen, dan sebagai aktor.

Sebagai arena, OIC berfungsi sebagai forum diplomatik yang memungkinkan negara-negara anggotanya membentuk konsensus atas isu-isu strategis, termasuk respons terhadap krisis kemanusiaan di Afghanistan. Penyelenggaraan Sidang Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri OIC ke-17 pada Desember 2021 menjadi contoh konkret dari bagaimana OIC mengonsolidasikan kepentingan kolektif negara-negara anggota. Melalui pertemuan ini, disepakati sejumlah langkah kebijakan, termasuk pembentukan Dana Kepercayaan Kemanusiaan Afghanistan (AHTF) dan pengangkatan Utusan Khusus untuk Afghanistan.

Sebagai instrumen, OIC menjalankan fungsi implementatif melalui mekanisme kelembagaan seperti

AHTF dan Islamic Organization for Food Security (IOFS). Kedua entitas ini tidak hanya merancang kebijakan, tetapi juga mengoperasionalkannya di lapangan, termasuk distribusi bantuan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan perlindungan anak. Fungsi ini menunjukkan bahwa OIC memiliki kapasitas teknis dan administratif untuk mengimplementasikan keputusan kolektif negara-negara anggotanya.

Sebagai aktor, OIC bertindak secara independen melalui pembukaan kantor perwakilan di Kabul, pengiriman delegasi ulama dari Akademi Fikih Islam Internasional, serta pernyataan resmi terkait pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan. Peran ini menunjukkan bahwa OIC tidak hanya menjadi perpanjangan tangan negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki kapasitas moral dan kelembagaan untuk bertindak atas nama nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip universal.

Dalam konteks teori Clive Archer, ketiga peran ini menunjukkan bahwa OIC bukan sekadar simbol persatuan negara-negara Muslim, tetapi merupakan aktor fungsional yang dapat memfasilitasi deliberasi, melaksanakan kebijakan, dan menyuarakan posisi normatif dalam sistem internasional. Fungsi ini menjadi semakin penting dalam konteks krisis yang kompleks seperti di Afghanistan, di mana respons yang cepat dan sensitif terhadap norma budaya menjadi sangat dibutuhkan.

Meskipun peran OIC masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pendanaan sukarela, ketidakpastian pengakuan terhadap pemerintahan de facto, dan kompleksitas politik antaranggota, organisasi ini tetap menunjukkan relevansinya dalam diplomasi kemanusiaan. Fleksibilitas, otoritas moral, dan legitimasi kultural

menjadi kekuatan utama OIC dalam menjalankan mandatnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa OIC telah menjalankan peran signifikan dalam menanggapi krisis kemanusiaan Afghanistan. Melalui fungsinya sebagai arena, instrumen, dan aktor, OIC telah menunjukkan bahwa organisasi berbasis nilai keagamaan juga dapat memainkan peran strategis dalam penyelesaian krisis global. Temuan ini memperkuat pentingnya organisasi internasional non-Barat dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif dan multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Archer, C. (1993). *International organizations*. Routledge.
- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving cooperation under anarchy: Strategies and institutions. *World Politics*, 38(1), 226–254.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Krasner, S. D. (Ed.). (1983). *International regimes*. Cornell University Press.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Pease, K.-K. S. (2019). *International organizations: Perspectives on governance in the twenty-first century* (6th ed.). Routledge.

Artikel Jurnal

- Suharto, A., & Apriyani, N. (2022). Politik luar negeri pasca Taliban: Perubahan struktur kekuasaan di Afghanistan. *Jurnal Hubungan Internasional dan Globalisasi*, 4(2), 88–102.
- Wijaya, Y. A. (2021). Krisis kemanusiaan dan stabilitas kawasan: Sebuah pendekatan konseptual. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(3), 143–157.

Laporan dan Dokumen Resmi

- FAO & WFP. (2022). *Hunger hot spots: FAO-WFP early warnings on acute*

food insecurity. Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Food Programme.

Islamic Organization for Food Security. (2023). *Report on Emergency Food Security Missions in Afghanistan*.

IsDB. (2023). *AHTF: Project Portfolio and Progress Report 2023*. Islamic Development Bank.

Organisation of Islamic Cooperation. (2008). *Charter of the Organisation of Islamic Cooperation*. Jeddah: OIC Secretariat.

OIC. (2021). *Final Communiqué of the 17th Extraordinary Session of the Council of Foreign Ministers on the Humanitarian Situation in Afghanistan*.

OIC. (2021a). *Resolution on the Humanitarian Situation in Afghanistan*. Retrieved from <https://www.oic-oci.org>

OIC. (2022). *OIC Secretary General Condemns Ban on Female Education in Afghanistan*. Retrieved from <https://www.oic-oci.org>

UNESCO. (2023). *Afghanistan: Education under attack*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNICEF. (2022). *Afghanistan Humanitarian Situation Report*. United Nations Children's Fund.

United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. San Francisco: United Nations.

Fishstein, P., & Farahi, A. (2023). *The world's humanitarian, economic, and political engagement with Afghanistan*. NYU Center on International Cooperation.